



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VIII/2010**

**PERIHAL  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
RABU, 4 AGUSTUS 2010**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-VIII/2010**

**PERIHAL**

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

**PEMOHON**

- Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si.(Bupati Maluku Tengah)
- Asis Matulette, S.H. (Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Agustus 2010, Pukul 09.55 – 10.40 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar  | (Ketua)   |
| 2) M. Arsyad Sanusi | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva    | (Anggota) |

**Makhfud**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- H. Abdullah Tuasikal (Bupati Maluku Tengah)
- Asis Matulette (Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah)

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- A. Muhammad Asrun
- Merlina

**Pemerintah:**

- Yudan Arief Fachrullah (Biro Hukum Kemendagri)
- Erma Wahyuni (Kabag Hukum Kemendagri)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09:55 WIB**

**1. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 1/SKLN-VIII/2010 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipalnya kalau ada, kemudian Saudara Termohon, agenda sidang pada hari ini adalah sidang pendahuluan untuk menginventarisir ya, untuk memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan terhadap permohonan. *Nah*, untuk itu pertama-tama lazimnya silakan Saudara Pemohon, silakan Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas promosi Doktor Bapak Hamdan Zoelva, kemudian kami dari Kuasa Hukum Pemohon, saya Muhammad Asrun dan di sebelah kanan saya adalah kolega saya Merlina. Selanjutnya saya persilakan Prinsipal memperkenalkan diri, Bupati dan Pihak DPRD.

**3. PEMOHON : ASIS MATULETTE**

Majelis Yang Mulia, kami selaku Pemohon 2 atas nama Asis Matulette S.H., selaku Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah.

**4. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Lanjut. Pemohon satunya siapa?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Pemohon satunya Pak Bupati sedang perjalanan, Yang Mulia.

**6. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Terus, dalam perjalanan?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya, Yang Mulia.

**8. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Pemohon 2 Asis Matulette?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya.

**10. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Selaku Ketua DPRD dan Bupati Maluku Tengah. Kuasa Hukumnya siapa?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Saya, Yang Mulia, Muhammad Asrun dan kolega saya Merlina.

**12. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Itu diperkenalkan juga walaupun sudah kita kenal ya.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**14. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Baik, Saudara Termohon, silakan.

Siapa yang hadir, Kuasanya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, siapa Kuasa Hukumnya, mana surat kuasanya dan lain sebagainya.

Silakan.

**15. TERMOHON: YUDAN ARIEF FACHRULLAH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Pada kesempatan pagi hari ini, kami hadir mewakili Menteri Dalam Negeri kami sudah menyiapkan surat kuasanya. Saya Yudan Arief Fachrullah bersama Ibu Erma Wahyuni dan Ibu Waude Siti Arminireri. Kami juga mengucapkan selamat kepada Hakim Hamdan Zoelva atas telah selesainya program Doktor.

Terima kasih.

**16. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Bukan Doktor, Professor.

Ya, silakan ya. Surat kuasa sudah? Sudah diserahkan sama Panitera? Silakan, Saudara Panitera. Nah, baik Saudara Kuasa Hukum Pemohon maupun Prinsipalnya, kami persilakan untuk Saudara menjelaskan tentang pokok-pokok permohonan Saudara.

Ya, Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan ini diajukan terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009 dan masih merujuk pada lampiran 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konsitusi *a quo*. Bahwa Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 telah mengubah substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003. Berikut penjelasan dan lampiran 2 tentang Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menurut kami tindakan Termohon menerbitkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 dapat ditafsirkan sebagai tindakan *legislative review* yang bukan kewenangan konstitusioanal Pemohon..., Termohon, karena menghidupkan kembali Pasal 7 ayat (2) huruf b *a quo* yang telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009. Pihak yang bersengketa merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pemohon termasuk lembaga negara yang keberadaannya atau kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga apabila kewenangannya dimiliki oleh Pemohon diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan

mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlu diperhatikan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Perkara 004/SKLN-IV/2006 sebagai acuan dalam melakukan penilaian terhadap lembaga negara sebagian maksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dilandaskan pada hal tersebut sehingga yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bukanlah lembaga negara yang disebutkan secara tertulis Undang-Undang Dasar 1945, melainkan terhadap kewenangan yang dipersengketakan tersebut. Kemudian fakta-fakta yang dialami Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan 123/PUU-VII/2009 telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 berikut penjelasannya dan lampiran 2 tentang Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009 maka kontradiksi batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat secara normatif telah mendapatkan keputusan final sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

3. Bahwa pada bagian menimbang, Mahkamah Konstitusi menyatakan yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 yang menyatakan "Kabupaten Seram Bagian Barat sampai batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seram Utara dan Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah dan Selat Seram". Khususnya yang menyangkut Kecamatan Amahai menurut Mahkamah Konstitusi harus dimaknai Kecamatan Amahai sebelum adanya pemekaran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, karena Kabupaten Seram Bagian Barat saat itu belum ada. Maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Sungai Tala atau Sungai Waitala *vide* Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009 halaman 100, bahwa akan tetapi Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dengan menerbitkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 *a quo* yang dalam konsideran disebutkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009 tanggal 02 Februari 2010, tetapi dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dan masih merujuk pada lampiran 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa para Pemohon, Bupati dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah telah menulis surat dan beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009, namun Kemendagri masih tetap menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* dengan tetap mengacu pada lampiran 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003.

Bahwa upaya agar Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009 dilaksanakan, maka Gubernur Maluku menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri mengingatkan adanya potensi instabilitas keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku. Akibat inkonsisten pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang dapat mendorong reaksi negatif dari para tokoh masyarakat, tokoh adat dan komponen masyarakat pasca dikeluarkannya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 yang dinilai tidak konsisten dalam Keputusan Mahkamah *a quo*.

Bahwa akibat lahirnya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 123/PUU-VII/2009 maka para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian ada kewenangan konstitusional yang dilanggar. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, maka para Pemohon dalam hal ini merupakan pihak yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan dan atau dirugikan oleh para Pemohon..., oleh para Termohon, maaf oleh Termohon, Yang Mulia, sedangkan Termohon..., sedangkan Termohon adalah merupakan pihak yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau merugikan para Pemohon.

Bahwa Permendagri yang dinilai tidak konsisten dengan Putusan Mahkamah *a quo*, maka para Pemohon tidak dapat menjalankan kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah yang dapat diartikan sebagai pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin pembagian wilayah pemerintahan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin batas wilayah dan hak-haknya, Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin persamaan di muka hukum dan pemerintahan, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan kepastian hukum yang adil.

Kemudian ada kewenangan yang konstitusional para Pemohon yang diambil alih oleh Termohon. Bahwa Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 telah mengurangi wilayah kerja pemerintahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah para Pemohon dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa Permendagri Nomor 29

Tahun 2010 menghambat pelaksanaan konstitusional Pemohon Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 telah menghalangi dan menghilangkan hak konstitusional Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengatur jalannya pemerintahan dan kewenangannya untuk mengelola seluruh potensi daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang secara jelas dan tegas telah ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 khususnya Pasal 6 ayat (1).

Kemudian ada kerugian konstitusional para Pemohon. Bahwa ketidakpastian secara hukum menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakibatkan merugikan para Pemohon secara konstitusional yang secara lengkap para Pemohon uraikan sebagai berikut; ini ada pada renvoi, Yang Mulia. Bahwa di wilayah Kecamatan Teluk Elpa Putih, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Negeri Sapolon berdiri kantor Kecamatan Elpa Putih Dinas Pendidikan (*suara tidak terdengar jelas*) yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal bagian kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh dan dari 3 Saksi tersebut dilaksanakan oleh kantor kecamatan Teluk Elpa Putih Dinas Pendidikan dan Puskesmas Teluk Elpa Putih yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendirian kantor Kecamatan Elpa Putih Dinas Pendidikan dan Puskesmas Elpa Putih yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah intervensi pemerintahan dari pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Kemudian yang kedua, bahwa telah terjadi ketidaktertiban administratif dan pencatatan kependudukan karena baik Kecamatan Elputih maupun kecamatan Elpa Putih sama-sama merebutkan kartu tanda penduduk sipil, sehingga dimungkinkan satu orang untuk memiliki dua KTP.

Kemudian yang ketiga, bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat yang berada di bagian Negeri Larike dan Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Negeri Uleng dan Negeri Asililu Kecamatan Leihitu.

## **18. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Baik. Saudara Kuasa Pemohon itu yang hal-hal teknis yang akibat dari pada itu. Nah, sekarang ini ya itu apakah Saudara mewakili baik Pemohon 1 dan 2?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Betul, Yang Mulia.

**20. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Ya, baik. Untuk itu langsung saja kepada apa petitum Saudara.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Kemudian pada uraian tersebut di atas maka kami memohon kepada Majelis Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang batas wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009.
3. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang batas wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku bertentangan dengan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
4. Menyatakan Peraturan Menteri Dalam Negeri..., maksudnya Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku telah menghambat, mengurangi dan menghilangkan kewenangan Termohon dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah.
5. Menyatakan tidak sah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Wilayah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

**22. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Ya, baik, ya. Jadi Majelis menanyakan yang prinsipil, ini permohonan Saudara itu *objectum litis*-nya itu Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 atau apa ini?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

*Objectum litis*-nya adalah tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010. Jadi

tindakannya itu, Yang Mulia, jadi tindakan Menteri Dalam Negeri yang kami nilai melampaui batas kewenangannya itu.

**24. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Apakah itu tidak termasuk *onrechtmatigedaad* ? Karena kalau petitum Saudara saya dengar saya baca itu Permendagri 2009 itu adalah *nietig, ya, nietig van rechtswege* batal demi hukum, *nah* karenanya kalau begitu objeknya adalah Permendagri. *Nah*, tingkat Permendagri ini dalam struktur hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan kita kenal dalam Pasal 7 itu bahwa undang-undang yang kewenangan Mahkamah tata urutan perundang-undangan itu ini, ini, ini lalu kemudian *judicial review* wewenang Mahkamah Agung di bawah undang-undang. Mana itu Saudara?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Jadi yang kami persoalkan adalah dengan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 itu dia yang pertama telah melampaui kewenangannya karena undang-undang ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 itu telah dibatalkan oleh satu bagian dari undang-undang itu telah dibatalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi Menteri Dalam Negeri tetap menerbitkan satu batas wilayah (...)

**26. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Apakah Itu bukan yang Saudara harus uji itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Undang-undang itu (...)

**28. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Karena Saudara tahu Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang, batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar. Permendagri batu ujinya adalah undang-undang, ya. Jadi *judicial review* Mahkamah Agung, *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Itu berkaitan dengan *objectum* ya, silakan nanti Saudara pertajam kembali. Lalu *subjectum litis* Saudara, lalu dasar kewenangan apa ya yang menjadikan Saudara mengajukan permohonan. Oleh karena ini menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah konstitusi, kita harus periksa dulu ya, otoritas kewenangan-kewenangan

tertentu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang perlu di dalam sengketa kewenangan lembaga negara ini.

Yang kedua, lembaga apa kewenangan tersebut diberikan? Dan yang ketiga apakah kemungkinan kewenangan itu implisit terhadap suatu kewenangan pokok serta kewenangan diperlukan? Itu ini dicatat saja ya untuk dalam rangka perbaikan.

Kemudian di dalam posita ini belum menunjukkan uraian mengenai..., sekalipun tadi sambil lalu saya dengar kewenangan konstitusional apa yang dipersengketakan dan apa kepentingan langsung Saudara Pemohon ya, apakah Termohon, Pemohon memang lembaga negara yang punya kewenangan lembaga yang dipersengketakan. *Nah*, dasar kewenangan konstitusional (*suara tidak terdengar jelas*) dapat di mana ini.

*Nah*, kemudian dalam petitum. Itu *legal standing* tadi itu, kemudian dalam petitum ini, ada hal-hal yang diminta yang bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, seperti menyatakan tidak sah Permendagri 29 Tahun 2010 ya, dikatakan itu adalah *buiten effect stellen* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu. *Nah*, itu kan bukan kewenangan Mahkamah itu ya, itu kewenangan Mahkamah Agung. Baik barangkali ini yang saya rekomendasikan untuk perbaikan ya di dalam permohonan Saudara.

Barangkali Pak Akil, silakan.

## 29. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR

Kalau melihat permohonan Pemohon secara *letterlijk* memang ini antara petitum dan positanya kalau membaca petitum jadi hilang sengketa antar lembaga negaranya. Apakah penentuan batas wilayah yang menurut ketentuan undang-undang, terutama undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Aru dan satu lagi itu saya lupa, itu kewenangan untuk menetapkan batas wilayah itu menjadi kewenangan Mendagri atau bukan.

Satu pertanyaan hukumnya. Kalau memang menurut undang-undang penentuan batas wilayah itu oleh menteri, maka menteri menerbitkan apa lah namanya..., apakah keputusan menteri, apakah peraturan menteri karena bergantung perintah daripada undang-undang itu kan. Persoalan yang muncul adalah ini bermula dari sengketa batas wilayah dulu yang sudah diputuskan oleh MK ya dengan amar yang juga dimuat oleh Pemohon. *Nah*, apakah ini kalau dikatakan bahwa penentuan batas wilayah itu disesuaikan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi sehingga Permendagri itu merujuk kepada Mahkamah Konstitusi, apakah kewenangan untuk menetapkan atau mengeluarkan peraturan itu masih berada pada menteri atau pada lembaga yang lain. Kalau kewenangan untuk menentukan batas yang pasti di lapangan oleh masih tetap

diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, maka ini bukan sengketa kewenangan, kan di sana dulu. Itu yang saya lihat dari permohonan Pemohon. Kecuali kalau bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung mengubah ketentuan undang-undang itu sepanjang menyangkut batas wilayah dan kewenangan penentuan batas wilayah yang dimiliki oleh institusi yang ditetapkan oleh undang-undang, itu juga berubah. Misalnya memerintahkan itu kepada gubernur atau bupati untuk menentukan batas wilayah yang pasti dengan menerbitkan surat keputusan gubernur atau surat keputusan bupati, tetapi Menteri Dalam Negeri masih mengambil alih itu dengan menerbitkan Permendagri atau peraturan menteri misalnya, itu jelas bahwa itu adalah terjadi sengketa kewenangan.

Tetapi itu tadi saya katakan bahwa pasal berapa ya, undang-undang itu saya kira di semua undang-undang tentang pembentukan daerah otonomi itu selalu disebutkan dan itu tidak menjadi bagian yang dibatalkan oleh Mahkamah, ya. Jadi, ya, penentuan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Aru, secara pasti lah pada ayat (1), ayat (2), dan (*suara tidak terdengar jelas*) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, itu perintah undang-undang.

*Nah*, untuk menarik ini menjadi sengketa antara lembaga..., kewenangan antar lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentu saya kira di *legal standing* ya, itu menjadi sesuatu yang sangat kunci untuk bisa diperjelas secara kuat soalnya harus ada kepentingan langsung kepada kewenangan yang dipersengketakan. Ini kan bukan kewenangan yang dipersengketakan tapi produk dari pada lembaga itu, kenapa kena Pasal 10 Undang-Undang MK itu jelas memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*Nah*, oleh karena itu apakah Pemohon yaitu Bupati dan DPRD walaupun dengan mengutip beberapa putusan MK dengan tafsir yang diperluas okelah itu lembaga negara termasuk juga Termohon apa pengertiannya lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, kan begitu, karena itu memang disebutkan jadi kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan itu sementara kewenangan yang dipersengketakan itu disebut langsung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu pengertian yang sempit sebelum diperluas, bisa diperluas tetapi uraiannya harus ditegaskan kembali, posisi misalnya Bupati dan DPRD itu sebagai lembaga negara dalam konteks teoritik.

Kan ada juga lembaga negara dilihat dari fungsi, dilihat dari wewenangnya tidak hanya disebutkan walaupun kewenangnya diberikan oleh undang-undang kalau misalnya tidak kuat. Menurut saya argumentasi yuridis di *legal standing* maka ini kekhawatirannya bukan masuk SKLN *gitu*, Pak. Jadi, murni jadi menguji Permendagri terhadap Putusan Mahkamah itu, ya? Saya kira argumentasi yang disajikan oleh

Pemohon untuk pelanggaran hukum terhadap Putusan Mahkamah itu harus *anu* juga..., harus kuat juga sehingga pengujian ini menurut saya tidak begitu..., apa betul-betul SKLN apa *enggak, gitu*, sebagai sesuatu yang baru *sih* boleh-boleh saja lah, tetapkan argumenatasinya juga harus kuat.

Saya kira itu Pak, terima kasih.

**30. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA**

Ya, saya mau tanya satu dulu. Ini Permendagri nomor..., nomor berapa ini?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Nomor 29.

**32. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA**

Nomor 29 ini tanggal berapa ini, keluarnya ini? Ya, 2010. Tanggalnya, ya?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

13 April 2010.

**34. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA**

*Oh*, jadi 2 bulan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (...)

**35. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Betul, Yang Mulia, betul.

**36. HAKIM ANGGOTA : HAMDAN ZOELVA**

Soalnya di sini saya belum lihat di dalilnya, mungkin di lampiran Permendagri ada. Memang yang perlu Saudara perjelas betul dan argumentasinya kuat itu terutama mengenai subjekum yuridis tadi. Pertama dari sisi DPRD sebagai Pemohon 1, Bapak Bupati sebagai Pemohon 1 dan DPD sebagai Pemohon 2, berarti dua-dua dianggap sebagai lembaga negara, begitu ya? Apa itu betul atautkah dua-duanya sebagai satu kesatuan pemerintahan daerah sebagai satu lembaga negara walaupun itu juga masih diperdebatkan apakah lembaga negara pemerintahan daerah itu merupakan lembaga negara yang memiliki...,

yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat bersengketa sebagai pihak di Mahkamah Konstitusi. Jadi, coba dilihat kembali apakah DPRD-nya dan bupati/nya sebagai satu atau dua *legal entity* berbeda atautakah pemerintahan daerah sebagai satu *legal entity* jadi ini perlu Saudara coba pikirkan secara mendalam.

Kemudian yang kedua, begitu juga dengan posisi Mendagri, apakah Mendagri itu adalah satu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Mendagri itu hanyalah melekat pada Presiden? Sebagai satu lembaga negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, inipun coba Saudara perjelas betul kenapa harus Mendagri, kenapa tidak Presiden, karena Mendagri itu hanyalah pelaksana dari kekuasaan eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden.

Jadi ini saya kira *subjectum litis* ini perlu Saudara dalam karena ini untuk memberikan bahan pemikiran kepada Mahkamah harus memutuskan apa. Bantuan Saudara untuk memikirkan ini menjadi penting untuk jadi..., karena ini hal yang Saudara majukan ini suatu hal yang termasuk juga baru. Kemudian yang kedua *objectum litis*-nya kalau sengketa antar lembaga negara seperti tadi disampaikan oleh Hakim Akil itu adanya tabrakan kewenangan begitulah, "Ini kewenangan saya *kok* diambil alih oleh Anda", begitulah kira-kira, itulah sengketanya.

Soal lain di sini, apakah kewenangan pemerintahan daerah atautakah kewenangan Mendagri? Kenapa Mendagri ambil alih? Jadi kira-kira kalau bayangan saya begitu, apa, apa begitulah jadi..., namanya sengketa, sengketa itu adalah tabrakan, tubrukan kewenangan begitu, saling rebut kewenangan. Tapi Saudara hanya mempermasalahkan mengenai kewenangan Mendagri yang tidak memiliki kewenangan mengeluarkan itu, jadi bukan sengketa kewenangan jadinya, karena tidak ada sengketanya dengan pemerintahan daerah. Persoalannya adalah kewenangan Mendagrinya yang dipermasalahkan, terkait dengan keluarnya Permendagri itu.

Jadi dengan demikian kalau *enggak* terkait dengan sengketa itu problem hukumnya adalah..., ya memang apakah ini pengujian undang-undang atautakah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi bidang kewenangan dari Mahkamah Agung? Itu satu. Kemudian tadi pertanyaan dari Ketua, *onrechtmatigedaad*, Pasal 1365 atautakah yang lain? Atau PTW, tapi PTW tidak masuk karena ini merupakan Peraturan Mendagri bukan keputusan sifat individual, final, spesifik. Saya kira ini *objectum litis*-nya menjadi penting jangan sampai untuk memperkuat permohonan ini tidak di *N.O.* begitu tidak di *N.O.*, jadi *subjectum litis*-nya jelas. Kemudian yang kedua juga mengenai *objectum litis* dari permohonan Saudara.

Saya kira itu sekedar tambahan, terima kasih.

**37. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Saudara Kuasa Hukum Pemohon maupun Prinsipalnya, itu tadi sekedar rekomendasi, saran-saran daripada Panel yang perlu disimak, direnungkan, diperhatikan betul. Kalau Saudara baca petitum secara mendalam itu *objectum litis*-nya adalah Permendagri, 1 sampai 5 itu, itu semua Permendagri. *Nah*, Saudara ada kaitkan betul Undang-Undang 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Seram itu ya, itu coba dikaitkan di situ. Kalau itu berarti kan undang-undang, pembentukan undang-undang ya Nomor 40 kalau *enggak* salah itu Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku ya itu. *Nah*, Nomor 40 itu sudah dikatakan tidak mengikat lagi sudah dibatalkan oleh MK, coba, dan untuk Saudara Termohon ini sekedar ya, itu Saudara belum bisa memberikan jawaban oleh karena ini masih dalam rangka perbaikan. *Nah*, untuk itu kepada Pemohon apakah Saudara ada respons, tanggapan, tanggapan balik?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Katanya ini Pak Akil mediasi katanya.

**40. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR**

Mediasi karena ini, kalau SKLN boleh mediasi *dong*.

**41. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Boleh mediasi ya?

**42. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR**

Damai saja.

**43. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Damai-damailah.

+

**44. HAKIM ANGGOTA : M. AKIL MOCHTAR**

Cabut Permendagri-nya, ganti atau direvisi, kasih respon Termohon.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON : A. MUHAMMAD ASRUN**

Jadi, Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami merasa mendapatkan masukan berarti dan kami akan tindak lanjuti dalam perbaikan-perbaikan atas rekomendasi yang diberikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih, Yang Mulia.

**46. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Terima kasih, Saudara Termohon ada hal yang ingin dikemukakan? Saya cek dulu ini, karena terlalu banyak di sini pengacaranya, ya, stafnya. Ir. Agung Mulyana tidak hadir, kemudian Pak Sutrisno tidak hadir, Perwira tidak hadir, Kemudian Prof. Dr. Yudan ini hadir, kemudian Irma Wahyuni hadir, kemudian Dra. Wahode ya hadir. Jadi 3 yang hadir nanti.., besok sidang ke 2 datang Ir. Agung dia tidak tahu lagi di-*anu* diulangi lagi ya. Jadi itu perlu ada *cheking* mengenai siapa-siapa yang hadir. Baik Prof. Yudan barangkali ada yang ingin di kemukakan atau juga setuju pada mediasi (...)

**47. PEMERINTAH : YUDAN ARIEF FACHRULLAH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ketika kami membuat Pemendagri 29 ada 3 gelar hukum yang kami perhatikan sebelum nanti kami menyampaikan kepada Bapak Menteri apa yang dipikirkan oleh Hakim Akil Mochtar tadi.

1. Pertama gelar hukum yang kita pandang sangat penting adalah kewenangan itu pilar pertama. Kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membuat produk hukum berupa peraturan menteri itu tidak dicabut oleh Mahkamah Konsitusi ketika ada sengketa beberapa waktu yang lalu dalam Undang-Undang 40/2003 kewenangannya masih diletakkan Kepada Menteri dalam Negeri.
2. Pilar Hukum yang kami gunakan untuk membuat Permendagri adalah prosedur. Jadi ada kewenangan ada prosedur. Prosedur untuk menetapkan Permendagri ini lahir dari Pasal 198 Undang-Undang 32 bahwa bila ada sangketa, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud dan keputusannya bersifat final dan bersifat mengikat..., kemudian gelar hukum.
3. Subtansi mungkin di sinilah subtansi yang diperdebatkan, namun subtansi ini juga perlu kita lihat kembali seperti yang disampaikan

oleh Yang Mulia Majelis Hakim, apakah benar ini *objectum litis*-nya adalah kewenangan ataukah produk dari kewenangan itu. Lalu produk yang disengketakan tentu saja tempatnya tidak berada di sini. Namun kalau mau dimediasi kami akan melaporkan kepada Bapak Menteri tentang bagaimana mediasi dan hasilnya.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

**48. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Jadi kalau mediasi itu saran Pak Akil itu, saran Majelis ini, boleh 3 bulan itu, tidak usah diperbaiki 14 hari ya, 3 bulan..., oh 1 bulan katanya, jadi tidak usah diperbaiki dulu sampai 14 hari, 1 bulan sesudah itu baru perbaiki kalau memang ada gagal. *Nah*, barangkali Pak Bupati maupun Pak DPR ya, Parlemen, ada hal yang ingin di kemukakan? *Nah*, ini ada tawaran daripada Mendagri ya, Prof. Yudan, untuk bagaimana mengatur wilayah ini.

**49. PEMOHON PRINSIPAL : ASIS MAULETTE (KETUA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH)**

Terima kasih Majelis, Majelis Yang Mulia. Perlu kami sampaikan kenapa kami sampai ke Mahkamah Konsitusi persoalan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, DPRD, dan masyarakat telah melakukan proses di Mahkamah Konsitusi dan melahirkan Keputusan Mahkamah Konsitusi 123. Tapi dengan lahirnya Permendagri 29 Tahun 2010 Tanggal 13 April tetap bermuara pada Undang-Undang 40 sebelum keputusan Mahkamah Konsitusi sehingga sebagian wilayah yang berada pada wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan lahirnya Permendagri Nomor 10., 29 Tahun 2010 masih merujuk kepada undang-undang, sebelum Keputusan Mahkamah Konsitusi kami sudah sekian kali dengan Pemerintah Provinsi Maluku bersama dengan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Bu Sekretaris Menteri Dalam Negeri sampai kepada Direktur Perundang-undangan Sekretaris Negara untuk menyelesaikan persoalan ini tapi Menteri Dalam Negeri seakan-akan mengajak kita untuk menyelesaikan persoalan ini lewat Mahkamah Agung atau Mahkamah Konsitusi.

Persoalan yang kami sampaikan kepada Majelis Yang Mulia bahwa hasil Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 123 itu tidak dilaksanakan dengan melahirkan Permendagri. Kalau Permendagri ini mendahului Keputusan Mahkamah Konsitusi maka secara otomatis itu gugur. Tapi Permendagri sudah keluar setelah Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor 123.

Terima kasih, kami kembalikan kepada Majelis Hakim.

**50. KETUA : M. ARSYAD SANUSI**

Baik Saudara ya, jadi tidak tertutup kemungkinannya ada mediasi sekalipun Ketua Dewan ya, sudah berulang-ulang kali sampai ke tingkat level atas itu belum berhasil, mungkin menjelang bulan suci Ramadhan ini ya, ada ya siraman-siraman untuk penyelesaian masalah ini. Memang betul apa yang dirasakan Ketua Dewan ya, rakyat pada akhirnya ya, punya KTP dua ya bisa saja memungkinkan itu ya, *nah*, ini. Kami meng-*appreciate* kepada Mendagri untuk melalui Prof. Yudan ini dengan Ketua Dewan dan Bupati dan pengacara, kuasa hukumnya untuk melakukan ya mediasi, lobi-lobi mediasi yang baik ya itu, minum kopi, makan sagu, ya sama-sama makan itu ya, itu supaya selesai permasalahan ini.

Baik Saudara, karena ketentuan hukum acara tetap, ya membuka kembali di persidangan ini untuk melihat sejauh mana perbaikan ya, Saudara dan daripada Pemohon. Namun mediasi ini itu lebih utama ya, ketimbang daripada kita konflik ya, timbul sengketa-sengketa *ndak* ada padahal kita ini adalah keluarga, ini adalah keluarga, keluarga Mendagri, keluarga Dewan, keluarga Pemerintah, ya. Mari kita selesaikan kekeluargaan ini, ya.

Dengan demikian, Saudara Pemohon, barangkali tadi sudah tercatat apa-apa yang direkomendasikan oleh Panel untuk itu, beri kesempatan 14 hari, namun tetap menghargai mediasi yang diusulkan itu. Dan demikian setelah mendengar kedua belah Pihak maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.40 WIB**

Jakarta, 5 Agustus 2010  
Kepala Biro Administrasi Perkara dan Persidangan,

Kasianur Sidauruk  
NIP. 19570122 198303 1 001